



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Sal.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 29 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Penggugat  
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 10 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Di Kabupaten Semarang. Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Diseluruh Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagai  
Terguga

Pengadilan Agama Tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang 136 147/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 18 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1990, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Sidomukti, Kota Salatiga. Dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 30 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa semenjak anak kedua masih bayi sekitar akhir tahun 2004 antara Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat berulang kali menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan sering omong kasar kepada Penggugat bahkan sejak kelahiran anak yang kedua antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi (dukhol) yang hingga kini sudah sekitar 16 tahun;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran karena masalah yang sama terus menerus terjadi, akhirnya pada bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat yang pertama Kelurahan Kecandran, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri di Kecandran Sidomukti Salatiga, yang hingga kini sudah 2 bulan lamanya karena Penggugat sudah tidak tahan terhadap perilaku Tergugat tersebut;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan sesuatu apapun sebagai nafkah wajib kepada Penggugat ataupun anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat tersebut;
6. Bahwa karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;
7. Bahwa anak kedua selama ini diasuh dan dirawat Penggugat dan untuk mempermudah administrasi, maka Penggugat mohon supaya hak asuh ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak, Berada di bawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. saksi 1, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2004 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggalnya di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak yang di asuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah dan pulang sampai larut malam , begitu juga banyak pinjam hutang dengan orang lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang sekarang sudah selama lebih dari satu tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sekarang dimana bertempat tinggal tidak diketahui dengan jelas diwilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil ;

2. saksi 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2004 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggalnya di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak yang di asuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah dan pulang sampai larut malam , begitu juga banyak pinjam hutang dengan orang lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang sekarang sudah selama lebih dari satu tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sekarang dimana bertempat tinggal tidak diketahui dengan jelas diwilayah Republik Indonesia ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan dan memerintahkan untuk mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dikarnakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan Hakim sudah menasehati menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana termuat didalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugataan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang berupa P.1 s/dan P.3, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy bermeterai cukup dan dilegalisir serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1 dan P.2, Penggugat adalah penduduk Kota Salatiga yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan Tergugat suka keluyuran dan pulang sampai larut malam , selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang yang saksi saksi tahu sekitar Rp 100.000.000,00 (saratus juta rupiah) lebih, Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang sudah selama 1 tahun, dan dimana

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat bertempat tinggal tidak diketahui dengan jelas di wilayah Republik Indonesia ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah harmonis, semula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah sampai larut malam, dan juga Tergugat mempunyai hutang hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, yang selanjutnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang sudah selama 1 tahun, Dimana Tergugat bertempat tinggal tidak diketahui dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا  
لهما يجوز لها تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بانه  
لوثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak itu sebelum terjadinya perceraian. Kemudian antara pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan atau akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka ibunya yang memperoleh hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (kecuali apabila ibunya telah meninggal .....vide Pasal 156 Huruf (a)angka (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat meminta hak asuh anak dikarnakan untuk keperluan melengkapi pengajuan Kartu Keluarga sehingga Penggugat sangat membutuhkannya, maka Majelis berpendapat dalam perkara a quo, permintaan Penggugat tentang hak asuh anak bernama tersebut, yang sekarang ada tinggal bersama Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima. Oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1)

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan, bahwa sekalipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anaknya, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dari anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin anaknya, maka dipandang layak dan adil bilamana Tergugat harus pula ditetapkan mempunyai akses/ hak untuk berkunjung, menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak, Berada di bawah Hadhonah Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat mempunyai hak/ akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayara semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah. Oleh **Drs. Syamsuri, M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Drs. Syamsuri, M.H**

Panitera Pengganti,

**Imam Nurwanto, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

|                        |   |    |            |
|------------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran      | : | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses           | : | Rp | 50.000,00  |
| Biaya Pemanggilan/PNBP | : | Rp | 170.000,00 |
| Biaya Redaksi          | : | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Materai          | : | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah                 | : | Rp | 266.000,00 |

Hal. 10 dari 9 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)